



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH RI

Pedoman Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji Indonesia

Nomor 82 Tahun 2026

**Acuan Komprehensif Pemeriksaan, Pengendalian Risiko, dan
Penetapan Kelayakan Kesehatan Jemaah Haji**

Oleh

**Syahbudi,
Kepala Kemenhaj Kota Batam**

Latar Belakang Regulasi



Penyelenggaraan Terpadu

Meningkatkan mutu pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan Jemaah Haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi secara menyeluruh dan terintegrasi.

Penyesuaian Global & Arab Saudi

Harmonisasi standar medis dengan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi serta dinamika perkembangan kesehatan global demi menjamin keselamatan jemaah.

Tujuan Pedoman KMHU 82/2026



Pusat Kes Haji

Panduan penetapan status istitaah berdasarkan kriteria hasil pemeriksaan kesehatan medis komprehensif.



Kanwil & Kankemenhaj

Landasan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan dan pengawasan kesehatan jemaah di daerah.



Dinas Kesehatan

Pedoman pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi teknis medis di Fasyankes Kabupaten/Kota dan Provinsi.



PIHK & Pemangku Terkait

Acuan pembinaan kesehatan khusus dan pengawasan kelayakan jemaah haji khusus sebelum keberangkatan.

Sasaran Pemangku Kepentingan



- ✓ **Pusat Kesehatan Haji & Instansi Vertikal:** Kemenhaj Pusat, Kanwil Provinsi, dan Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota.
- ✓ **Dinas Kesehatan Daerah:** Dinas Kesehatan Provinsi & Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- ✓ **Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK):** Seluruh pengelola ibadah haji khusus yang terdaftar resmi.
- ✓ **Jemaah Haji Indonesia:** Seluruh calon jemaah haji reguler dan khusus yang terdaftar berhak berangkat.

Ruang Lingkup Pemeriksaan



Medical Check-Up: Pemeriksaan fisik umum, laboratorium, dan penunjang medis.



Pemeriksaan Kognitif: Penilaian daya ingat dan fungsi otak dasar.



Kesehatan Mental: Skrining kesehatan jiwa menggunakan instrumen SRQ-20.



Kemandirian (ADL): Penilaian Activity of Daily Living untuk kemampuan harian.



Ketentuan Umum Pemeriksaan



Pelaksanaan Sesuai Standar

Dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di Fasyankes resmi. Pemeriksaan laboratorium tambahan hanya dilakukan jika terdapat indikasi medis jelas.

Input Siskohatkes Akurat

Seluruh hasil pemeriksaan dicatat langsung ke Siskohatkes. Dilarang mengubah atau memanipulasi data pemeriksaan medis yang telah sesuai standar medis.

Komponen Utama Medical Check-Up



Identitas & Anamnesis: Riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan rutin, serta komorbiditas aktif.



Pemeriksaan Fisik: Tanda-tanda vital (Tensi, Nadi, Suhu, Pernapasan), IMT, serta pemeriksaan organ sistemik.



Laboratorium Dasar: Darah lengkap, urine rutin, gula darah, fungsi ginjal, dan profil lipid.



Pemeriksaan Penunjang: EKG (perekaman jantung) dan Radiologi (Foto Thorax) sesuai indikasi usia/risiko.

Skrining Kesehatan Jiwa



Instrumen SRQ-20 & Kognitif

Evaluasi kesehatan mental menggunakan Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) untuk mendeteksi dini gangguan kecemasan, depresi, atau masalah psikososial.

Pemeriksaan kognitif dan kriteria pendampingan keluarga dipastikan untuk jemaah lansia dan disabilitas agar ibadah berjalan lancar dan aman.



Kategori Istitaah Kesehatan



Memenuhi Istitaah

Jemaah memiliki kondisi fisik dan mental mandiri tanpa kendala kesehatan berat yang menghalangi ibadah.

Dengan Pendampingan

Layak berangkat dengan alat bantu, obat rutin, atau pendampingan keluarga/petugas kesehatan.

Tidak Memenuhi Sementara

Memiliki kondisi medis yang memerlukan pengobatan/pemulihan sebelum keputusan akhir keberangkatan.

Tidak Memenuhi Permanen

Kondisi medis berisiko tinggi atau ketidakmampuan fisik/jiwa berat yang tidak memungkinkan diberangkatkan.

Matriks Peran Instansi



Instansi / Lembaga	Peran Utama	Fungsi Operasional
Pusat Kesehatan Haji	Regulator & Penetap Utama	Menetapkan norma, pedoman, dan penetapan hasil istitaah sistemik.
Dinas Kesehatan Kab/Kota	Pelaksana Medis Lapangan	Membentuk tim pemeriksa, verifikasi data, & input Siskohatkes.
Kanwil / Kankemenhaj	Koordinasi Administrasi	Mengkoordinasikan jemaah berhak pelunasan sesuai status istitaah.
PIHK	Pengelola Haji Khusus	Memastikan jemaah khusus memenuhi syarat medis sebelum keberangkatan.

Alur Penetapan Digital



Tahap 2: Input Data

Tim kesehatan mengunggah data pemeriksaan ke Siskohatkes.

Tahap 4: Pelunasan

Status Istitaah terbit sebagai syarat pelunasan Bipih.

Tahap 1: Fasyankes

Pemeriksaan medis lengkap jemaah di Puskesmas/RS Rujukan.

Tahap 3: Algoritma

Sistem menilai kriteria istitaah secara otomatis & transparan.

Terima Kasih



Kemenhaj Kota Batam

**Mewujudkan Jemaah Kota Batam
yang Sehat, Mandiri dan Istitaah**